



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasrul Haji;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Watumbawu, RT 001 / RW 00, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hasrul Haji ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa Hasrul Haji ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 33/Pid.B/2023/PN End tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN End tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASRUL HAJI Als. RADEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN End



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru dengan menggunakan silikon plastik warna kuning.
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor seri 621008533252043104.

Dikembalikan kepada Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum ;

- 1 (satu) buah pisau dapur dengan menggunakan gagang kayu panjang 12 cm dan isi pisau panjang 18,5 cm dengan ujung pisau bengkok.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HASRUL HAJI Als. RADEN pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di rumah Saksi SUMYATI MAHMUD Alias Sum Jl. Flores Rt. 001 Rw. 001 Desa Nangesa Kec. Ndona Kab. Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu



malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru menggunakan silicon plastik warna kuning dengan nomor simcard 081353520431 dan 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite) (Daftar Pencarian BB) milik Saksi SUMYATI MAHMUD Alias Sum dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya di Lokoboko sambil membawa 1 (satu) buah pisau dapur lalu berjalan melewati pinggir Kali Wolowona hingga sampai di belakang rumah Saksi SUMYATI MAHMUD Als. SUM, kemudian Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar rumah Saksi SUMYATI MAHMUD Alias Sum dan setelah terpantau sepi, lalu Terdakwa pergi menuju ke pintu belakang rumah Saksi SUMYATI MAHMUD Als. SUM, lalu mencoba membuka pintu belakang rumah dengan cara mencungkil pintu dengan menggunakan pisau, namun tidak bisa dibuka karena pintunya terkunci dari dalam, kemudian Terdakwa pergi menuju jendela samping kiri dapur rumah yang mempunyai daun jendela hanya dipaku pada bilahan-bilahan bambu, lalu Terdakwa menarik bilahan bambu hingga pakunya terlepas dan rusak lalu menggeser bilahan bambu hingga terbuka seukuran tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kual yang tergantung di kusen jendela dan menaruh di luar jendela, lalu Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam rumah, lalu menuju ke kamar Saksi SUMYATI MAHMUD Alias Sum dan membuka lemari pakaian lalu mengambil 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite) (Daftar Pencarian BB), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru yang berada di atas bantal Saksi SUMYATI MAHMUD Als. SUM, setelah itu Terdakwa pergi keluar melewati pintu belakang rumah, lalu menyimpan 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru dan 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite) (Daftar Pencarian BB) yang diambilnya di batu besar belakang rumah Saksi SUMYATI MAHMUD Als. SUM, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah Saksi SUMYATI MAHMUD Alias Sum untuk mengunci kembali pintu belakang rumah dari dalam dan keluar melewati jendela dapur tempat awal masuk Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru dan 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite) (Daftar Pencarian BB) yang



disimpan di atas batu belakang rumah Saksi SUMYATI MAHMUD Alias Sum dan membawa pergi menuju rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa tidur hingga jam 05.00 WITA dan bangun lalu pergi ke Pasar Mbongawani menggunakan ojek dengan membawa 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru dan 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite) (Daftar Pencarian BB), lalu setibanya di depan warung Padang di Pasar Mbongawani Terdakwa turun dari ojek dan bertemu dengan seorang perempuan yang tidak dikenalnya mau membeli kain Ende Lio yang dibawa Terdakwa dengan berkata **"ame teka nggaru luka (ame jual sarung ka)"**, lalu Terdakwa menjawab **"iya saya jual dengan harga 600 ribu"**, namun perempuan tersebut menawarnya seharga 450 ribu dan disepakati oleh Terdakwa, setelah selesai menjual kain Ende Lio, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi ke counter HP untuk menginstall HP dan mencabut simcard nya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyimpan simcard tersebut di saku celananya, beberapa lama kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi PANJI BASRIN mengambil simcard dari dalam saku celana Terdakwa dan memasang simcard tersebut ke HP nya hingga nomor tersebut dapat dilacak oleh pihak kepolisian dan akhirnya Terdakwa ditangkap.

- Bahwa Terdakwa sempat mau menjual 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru tersebut kepada Saksi GREGORIUS NGGARE Als. GORIS dengan cara menaruh HP tersebut sambil menunggu Saksi GREGORIUS NGGARE Als. GORIS mempunyai uang untuk membayarnya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sesuai yang disepakatinya, namun karena lama yang mau membayar, akhirnya Terdakwa mengambil kembali HP tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru menggunakan silicon plastik warna kuning dengan nomor simcard 081353520431 dan 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite) (Daftar Pencarian BB) milik Saksi SUMYATI MAHMUD Alias Sum adalah untuk dimiliki dan dijual kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru menggunakan silicon plastik warna kuning dengan nomor simcard 081353520431 dan 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite) (Daftar Pencarian BB) milik Saksi SUMYATI MAHMUD Alias Sum tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUMYATI MAHMUD Alias Sum mengalami kerugian sekitar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumyati Mahmud Alias Sum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum, Jalan Flores RT 001 RW 001 Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, Dimana Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum telah kehilangan 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru menggunakan silicon plastik warna kuning dengan nomor simcard 081353520431 dan 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar Pukul 23.00 WITA Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum bersama 3 (tiga) orang anaknya tidur di rumahnya dengan kondisi pintu rumah terkunci dari dalam dan HP disimpan di atas bantal tidur dan dipasang alarm jam 04.00 WITA, keesokan harinya Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum terlambat bangun pada jam 05.30 WITA dan langsung pergi ke kamar mandi, kemudian Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum masuk ke dalam kamarnya untuk melihat jam di HP nya, namun Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum tidak menemukan HP nya, lalu Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum mencari ke dapur tetapi tidak ada, namun terlihat ada beberapa perabotan dapur sudah berpindah tempat, kemudian Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum mengecek jendela dapur dan terlihat paku bagian bawah pada hampir semua jari-jari bilahan bambu terlepas, kemudian Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum pergi ke rumah tetangga dan iparnya mengatakan telah terjadi pencurian di rumahnya, setelah itu Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum pulang ke rumahnya dan masih mencari HP nya di dalam kamar, namun tidak ada, dan terlihat 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite) tidak ada di dalam lemari pakaiannya, setelah itu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN End



Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor Polsek Ndona;

- Bahwa Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum melihat ada 1 (satu) buah pisau dapur yang tertinggal di atas kursi yang berada di belakang pintu rumah dengan ujung pisau agak bengkok, namun bukan milik Saksi;
- Bahwa Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum mengalami kerugian sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Gregorius Nggare alias Goris alias dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui Saksi Gregorius Nggare Alias Goris di rumahnya untuk menawarkan HP VIVO Y21 warna biru dengan menggunakan silicon warna kuning dan disepakati harganya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Saksi Gregorius Nggare Alias Goris belum membayarnya karena belum memiliki uang dan meminta waktu untuk mengumpulkan uang, kemudian Terdakwa menitipkan HP tersebut kepada Saksi Gregorius Nggare alias Goris selama kurang lebih 1 (satu) bulan hingga polisi datang mengamankan HP tersebut;
- Bahwa Saksi Gregorius Nggare Alias Goris awalnya tidak sempat curiga dengan HP yang ditawarkan Terdakwa karena sudah tidak ada data dan foto orang lain dalam HP tersebut, namun setelah HP berada di tangan Saksi Gregorius Nggare Alias Goris lalu menginstall aplikasi Whatsapp terlihat profil WA dengan tulisan "Siapa Yang Menemukan Hp Ini Tolong Dikembalikan", kemudian Saksi Gregorius Nggare Alias Goris mulai curiga HP tersebut hasil curian, setelah itu Saksi Gregorius Nggare Alias Goris berusaha mencari keberadaan Terdakwa untuk mengembalikan HP tersebut namun sulit menemukannya, hingga akhirnya polisi datang bersama Terdakwa lalu mengamankan HP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Panji Basrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah om dari Saksi;



- Bahwa awalnya Saksi Panji Basrin melihat Terdakwa menggunakan HP VIVO Y21 warna biru dengan menggunakan silicon plastik warna kuning pada bulan Januari 2023, lalu Terdakwa mencabut simcard dari HP tersebut dan menyimpannya di atas tembok rumah, sekitar 4 (empat) bulan kemudian saat Saksi Panji Basrin pulang sekolah dan hendak mandi, lalu menarik handuk yang berada di atas tembok dan secara tiba-tiba simcard tersebut jatuh, kemudian Saksi Panji Basrin mengambil simcard tersebut dan memasangkannya di HPnya, lalu Saksi Panji Basrin mengaktifkan dan mengecek pulsa datanya yang ternyata masih banyak, lalu Saksi Panji Basrin mengaktifkan WA dengan menggunakan simcard tersebut dan memasang foto profil WA dengan foto Saksi Panji Basrin, namun pada saat simcard diaktifkan Saksi Panji Basrin sering ada panggilan masuk dan Saksi Panji Basrin pernah menjawab telepon dari Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum yang bertanya "ini kartu dapat dari mana, HP itu dimana sekarang", lalu Saksi Panji Basrin menjawab "saya tidak tau bibi", lalu Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum berkata "bisakah kamu antar kartu HP ini, biar HPnya tidak usah", namun Saksi Panji Basrin menyuruh Saksi Sumyati untuk mengambilnya sendiri di rumah, namun Saksi Sumyati tidak kunjung datang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum di Jalan Flores RT. 001 RW. 001 Desa Nanganesa Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru menggunakan silicon plastik warna kuning dengan nomor simcard 081353520431 dan 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite) milik Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya di Lokoboko sambil membawa 1 (satu) buah pisau dapur lalu berjalan melewati pinggir Kali Wolowona hingga sampai di belakang rumah Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum, kemudian Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar rumah Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum dan setelah terpantau sepi, lalu Terdakwa pergi menuju ke pintu belakang rumah Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum, lalu mencoba membuka pintu belakang rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mencungkil pintu dengan menggunakan pisau, namun tidak bisa dibuka karena pintunya terkunci dari dalam, kemudian Terdakwa pergi menuju jendela samping kiri dapur rumah yang mempunyai daun jendela hanya dipaku pada bilahan-bilahan bambu, lalu Terdakwa menarik bilahan bambu hingga pakunya terlepas dan rusak lalu menggeser bilahan bambu hingga terbuka seukuran tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kuali yang tergantung di kusen jendela dan menaruh di luar jendela, lalu Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam rumah, lalu menuju ke kamar Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum dan membuka lemari pakaian lalu mengambil 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru yang berada di atas bantal Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum, setelah itu Terdakwa pergi keluar melewati pintu belakang rumah, lalu menyimpan 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru dan 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite), kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum untuk mengunci kembali pintu belakang rumah dari dalam dan keluar melewati jendela dapur tempat awal masuk Terdakwa, dan membawa pergi menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dirumahnya, Terdakwa tidur hingga pukul 05.00 WITA dan bangun lalu pergi ke Pasar Mbongawani menggunakan ojek dengan membawa 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru dan 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite), lalu setibanya di depan warung Padang di Pasar Mbongawani Terdakwa turun dari ojek dan bertemu dengan seorang perempuan yang tidak dikenalnya mau membeli kain Ende Lio yang dibawa Terdakwa dengan berkata "ame teka nggaru luka (ame jual sarung ka)", lalu Terdakwa menjawab "iya saya jual dengan harga 600 ribu", namun perempuan tersebut menawarnya seharga 450 ribu dan disepakati oleh Terdakwa, setelah selesai menjual kain Ende Lio, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi ke counter HP untuk menginstall HP dan mencabut simcard nya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyimpan simcard tersebut di atas tembok rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sempat akan menjual 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru tersebut kepada Saksi Gregorius Nggare Alias Goris dengan cara menaruh HP tersebut sambil menunggu Saksi Gregorius Nggare Alias Goris mempunyai uang untuk membayarnya seharga Rp800.000,00 (delapan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



ratus ribu rupiah) sesuai yang disepakatinya, namun karena lama yang mau membayar, akhirnya Terdakwa mengambil kembali HP tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru menggunakan silicon plastik warna kuning dengan nomor simcard 081353520431 dan 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite) (Daftar Pencarian BB) milik Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum adalah untuk dimiliki dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik Saksi Sumyati Mahmud alias Sum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru dengan menggunakan silicon plastik warna kuning.
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor seri 621008533252043104.
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan menggunakan gagang kayu panjang 12 cm dan isi pisau panjang 18,5 cm dengan ujung pisau bengkok.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum di Jalan Flores RT. 001 RW. 001 Desa Nanganesa Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru menggunakan silicon plastik warna kuning dengan nomor simcard 081353520431 dan 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite) milik Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya di Lokoboko sambil membawa 1 (satu) buah pisau dapur lalu berjalan melewati pinggir Kali Wolowona hingga sampai di belakang rumah Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum, kemudian Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar rumah Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum dan setelah terpantau sepi, lalu Terdakwa pergi menuju ke pintu belakang rumah Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum, lalu mencoba membuka pintu belakang rumah dengan cara mencungkil pintu dengan menggunakan pisau, namun tidak bisa dibuka karena pintunya terkunci dari dalam, kemudian Terdakwa pergi menuju jendela samping kiri dapur rumah yang mempunyai



daun jendela hanya dipaku pada bilahan-bilahan bambu, lalu Terdakwa menarik bilahan bambu hingga pakunya terlepas dan rusak lalu menggeser bilahan bambu hingga terbuka seukuran tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kualai yang tergantung di kusen jendela dan menaruh di luar jendela, lalu Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam rumah, lalu menuju ke kamar Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum dan membuka lemari pakaian lalu mengambil 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru yang berada di atas bantal Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum, setelah itu Terdakwa pergi keluar melewati pintu belakang rumah, lalu menyimpan 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru dan 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite), kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum untuk mengunci kembali pintu belakang rumah dari dalam dan keluar melewati jendela dapur tempat awal masuk Terdakwa, dan membawa pergi menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dirumahnya, Terdakwa tidur hingga pukul 05.00 WITA dan bangun lalu pergi ke Pasar Mbongawani menggunakan ojek dengan membawa 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru dan 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite), lalu setibanya di depan warung Padang di Pasar Mbongawani Terdakwa turun dari ojek dan bertemu dengan seorang perempuan yang tidak dikenalnya mau membeli kain Ende Lio yang dibawa Terdakwa dengan berkata “*ame teka nggaru luka (ame jual sarung ka)*”, lalu Terdakwa menjawab akan menjual dengan harga 600 ribu, namun perempuan tersebut menawarnya seharga 450 ribu dan disepakati oleh Terdakwa, setelah selesai menjual kain Ende Lio, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi ke counter HP untuk menginstall HP dan mencabut simcard nya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyimpan simcard tersebut di atas tembok rumahnya;
- Bahwa Saksi Panji Basrin yang merupakan keponakan dari Terdakwa, mendapati simcard HP di atas tembok kamar mandi yang di temukan saat Saksi Panji Basrin menarik handuknya, kemudian memasang simcard tersebut dan mendapati bahwa HP tersebut adalah milik Saksi Sumyati Mahmud alias Sum;
- Bahwa Saksi Sumyati alias Sum sempat menelpon dan menchat HP tersebut kemudian diangkat dan dibalas oleh Saksi Panji Basrin agar disuruh mengambil sendiri dialamat Saksi Panji Basrin;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat akan menjual 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru tersebut kepada Saksi Gregorius Nggare Alias Goris dengan cara menaruh HP tersebut sambil menunggu Saksi Gregorius Nggare Alias Goris mempunyai uang untuk membayarnya seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sesuai yang disepakatinya, namun karena lama yang mau membayar, akhirnya Terdakwa mengambil kembali HP tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru menggunakan silicon plastik warna kuning dengan nomor simcard 081353520431 dan 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite) (Daftar Pencarian BB) milik Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum adalah untuk dimiliki dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite) yang telah terjual tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, terdapat kerugian yang dialami oleh Saksi Sumyati alias Sum sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik Saksi Sumyati Mahmud alias Sum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN End



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Hasrul Haji sebagaimana disebutkan dalam identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah perbuatan seseorang untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang dapat dipindahkan, yang mana barang tersebut dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, dan orang lain tersebut bukan merupakan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WITA WITA bertempat di rumah Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum di Jalan Flores RT. 001 RW. 001 Desa Nanganesa Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Lokoboko sambil membawa 1 (satu) buah pisau dapur lalu berjalan melewati pinggir Kali Wolowona hingga sampai di belakang rumah Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum, kemudian Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar rumah Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum dan setelah terpantau sepi, lalu Terdakwa pergi menuju ke pintu belakang rumah Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum, lalu mencoba membuka pintu belakang rumah dengan cara mencungkil pintu dengan menggunakan pisau, namun tidak bisa dibuka karena pintunya terkunci

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN End



dari dalam, kemudian Terdakwa pergi menuju jendela samping kiri dapur rumah yang mempunyai daun jendela hanya dipaku pada bilahan-bilahan bambu, lalu Terdakwa menarik bilahan bambu hingga pakunya terlepas dan rusak lalu menggeser bilahan bambu hingga terbuka seukuran tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kuali yang tergantung di kusen jendela dan menaruh di luar jendela, lalu Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam rumah, lalu menuju ke kamar Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum dan membuka lemari pakaian lalu mengambil 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru yang berada di atas bantal Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum, setelah itu Terdakwa pergi keluar melewati pintu belakang rumah, lalu menyimpan 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru dan 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite), kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum untuk mengunci kembali pintu belakang rumah dari dalam dan keluar melewati jendela dapur tempat awal masuk Terdakwa, dan membawa pergi menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dirumahnya, Terdakwa tidur hingga pukul 05.00 WITA dan bangun lalu pergi ke Pasar Mbongawani menggunakan ojek dengan membawa 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru dan 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite), lalu setibanya di depan warung Padang di Pasar Mbongawani Terdakwa turun dari ojek dan bertemu dengan seorang perempuan yang tidak dikenalnya mau membeli kain Ende Lio yang dibawa Terdakwa dengan berkata “*ame teka nggaru luka (ame jual sarung ka)*”, lalu Terdakwa menjawab akan menjual dengan harga Rp600.000,00 namun perempuan tersebut menawarnya seharga Rp450.000,00 dan disepakati oleh Terdakwa, setelah selesai menjual kain Ende Lio, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

Bahwa Terdakwa sempat akan menjual 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru tersebut kepada Saksi Gregorius Nggare Alias Goris dengan cara menaruh HP tersebut sambil menunggu Saksi Gregorius Nggare Alias Goris mempunyai uang untuk membayarnya seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sesuai yang disepakatinya, namun karena lama yang mau membayar, akhirnya Terdakwa mengambil kembali HP tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, terdapat kerugian yang dialami oleh Saksi Sumyati alias Sum sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum merupakan perbuatan “mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah segala sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum, yang mana dalam unsur ini sifat secara melawan hukum tersebut melekat dengan maksud seseorang untuk memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemilik barang yakni Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan niat untuk menjual barang-barang tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang-barang tersebut, yang mana terhadap barang-barang tersebut, Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) lembar kain ende lio seharga Rp450.000,00 serta mencoba menjual 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru namun tidak berhasil dijual dan berniat akan digunakan oleh Terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa memiliki niat yang jelas untuk memiliki barang-barang tersebut untuk digunakan sendiri dan dijual sebagian seakan-akan barang tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 02.00 WITA di mana matahari sudah terbenam dan belum terbit kembali, oleh karena itu *tempus delicti* dalam kejadian tersebut adalah malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada waktu pagi, siang dan malam hari, kemudian berdasarkan keterangan Sumyati Mahmud Alias Sum dan keterangan



Terdakwa, Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru dan 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite) (Daftar Pencarian BB) di dalam rumah milik Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan di dalam sebuah rumah pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 02.00 WITA, di mana pada saat itu, Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum sedang tidur didalam rumah tersebut, sehingga pada saat Terdakwa memasuki rumah tersebut melalui jendela samping kiri dapur rumah dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Sumyati Mahmud Alias Sum tidak mengetahui keberadaan Terdakwa di dalam rumah tersebut, hal-hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara demikian agar tidak diketahui oleh orang-orang yang berada di rumah tersebut, dan keberadaan Terdakwa di rumah tersebut bukanlah sesuatu yang dikehendaki oleh orang-orang yang berada di rumah tersebut pada waktu kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa memasuki rumah Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum, dengan cara menuju jendela samping kiri dapur rumah yang mempunyai daun jendela hanya dipaku pada bilahan-bilahan bambu, lalu Terdakwa menarik bilahan bambu hingga pakunya terlepas dan rusak lalu menggeser bilahan bambu hingga terbuka seukuran tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kual yang tergantung di kusen jendela dan menaruh di luar jendela, lalu Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam rumah, lalu menuju ke kamar Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum dan membuka lemari pakaian lalu mengambil 3 (tiga) lembar kain Ende Lio (luka mite), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru yang berada di atas bantal Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN End



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang sudah dimuatkan di muka, yang mana nantinya permohonan tersebut akan dipertimbangkan dengan pertimbangan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa
- 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru dengan menggunakan silicon plastik warna kuning.
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor seri 621008533252043104. yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum;
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan menggunakan gagang kayu panjang 12 cm dan isi pisau panjang 18,5 cm dengan ujung pisau bengkok. yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasrul Haji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru dengan menggunakan silikon plastik warna kuning.
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor seri 621008533252043104.

Dikembalikan kepada Saksi Sumyati Mahmud Alias Sum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau dapur dengan menggunakan gagang kayu panjang 12 cm dan isi pisau panjang 18,5 cm dengan ujung pisau bengkok.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, Made Mas M. Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahitofel Ga Wila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Ema Dian Prihantono, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gst Ngr Hady P. Putera, S.H., M.Kn

Sarajevi Govina, S.H.

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahitofel Ga Wila, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN End